

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan badan peradilan ialah memeriksa perkara tertentu / perkara yang tidak bisa diperiksa badan peradilan lainnya disebut kompetensi absolut sedangkan Distribusi kekuasaan peradilan atau kompetensi relatif/nisbi atau kewenangan wilayah.¹ Kewenangan mutlak maupun relatif tersebut dimiliki oleh setiap lembaga peradilan di Indonesia. Contohnya adalah Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.² Kewenangan mutlak hampir tidak mungkin dilanggar oleh setiap pemohon keadilan yang hendak diselesaikan persoalan hukumnya oleh pengadilan, namun yang cukup berpotensi atau masih sering terlanggar ialah kompetensi relatif yang sering terlanggar karena sifatnya yang nisbi.

Salah satunya pelaksanaan kompetensi relatif pengadilan agama dapat dilihat di dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/PA.Mdn. Didalam putusan tersebut majelis hakim memutus permohonan perdata perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya dinyatakan tidak dapat diterima diadili di pengadilan agama Medan. Hal tersebut disebabkan karena permohonan yang diajukan oleh suami dalam perkara tersebut tidak termasuk ke dalam kompetensi pengadilan agama Medan.

¹ <https://klinikhukum.id/perbedaan-kewenangan-absolut-dan-kewenangan-relatif-pengadilan/>, diakses 17 April 2020.

² Supriyadi Widodo Eddyono et.al, *Permohonan Keberatan Terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2016, hal. 46.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Saja Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Indonesia?
2. Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Eksepsi Kompetensi Relatif Pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/PA.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan eksepsi kompetensi relatif pada putusan pengadilan agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/PA.Mdn.